



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP ASN dinilai berdasarkan pada:
 - a. Aspek Produktivitas Kerja; dan
 - b. Aspek Disiplin Kerja.
- (2) Pengisian dan Penilaian aspek Produktivitas Kerja dan perekaman kehadiran pada aspek Disiplin Kerja dilakukan setiap hari kerja.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan:
 - a. penilaian aspek Produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima; dan
 - b. penilaian aspek Disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting.
- (5) Bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN dibayarkan penuh pada bulan pertama dengan melampirkan surat keterangan cuti, dan pada bulan selanjutnya TPP ASN dibayarkan sesuai dengan aspek produktifitas kerja dan disiplin kerja yang dihitung secara proporsional.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kewajiban melakukan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

(2) Pegawai ASN ...

- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah wajib melampirkan surat perintah tugas dan hasil cetak bukti kehadiran di lokasi (*share location*) untuk memenuhi aspek disiplin kerja dan laporan hasil penugasan untuk memenuhi produktivitas kerja.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN diwajibkan mengikuti Apel pada hari senin pagi, Apel Gabungan, Wirid, Senam dan Upacara pada hari yang ditentukan serta mengisi daftar hadir manual yang selanjutnya dihitung secara kumulatif setiap bulannya, kecuali bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan sistem shift.
 - (2) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari aspek penilaian disiplin kerja.
 - (2a) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan dengan melampirkan surat perintah tugas dan hasil cetak bukti kehadiran di lokasi (*share location*).
 - (3) Bagi Pegawai ASN yang telah dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan pengurangan pada keterlambatan masuk kerja.
 - (4) Format Daftar Hadir untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran V.A.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk monitoring dan evaluasi aspek produktivitas kerja bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Perangkat Daerah Wajib menyerahkan bukti pendukung kepada BKPSDM paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi SKP bulanan;
 - b. rekapitulasi kehadiran harian;
 - c. daftar hadir apel pada senin pagi, apel gabungan, wirid, senam dan upacara;
 - d. surat keterangan penggunaan daftar hadir manual, jika absensi digunakan secara manual; dan
 - e. dokumen pendukung ketidakhadiran berupa Surat Perintah Tugas dan hasil cetak bukti kehadiran di lokasi (*share location*) atau Surat Keterangan Cuti.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 khusus pada bulan Ramadhan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2) Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dalam keadaan kahar yakni keadaan di luar kuasa pihak yang bersangkutan seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemic, kerusuhan, perang dan sebagainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Plt atau Plh atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - (2) Pemberian TPP ASN tambahan diberikan dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau pejabat pada jabatan yang dirangkap;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN pada kelas jabatan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada kelas jabatan yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (2a) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau pejabat.
 - (3) Pemberian TPP ASN tambahan dibayarkan pada Perangkat Daerah tempat Plt atau Plh atau pejabat melaksanakan tugas.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi mutasi, pembayaran TPP ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi dalam daerah dibayarkan terhitung mulai tanggal SPMT ditetapkan;
 - b. mutasi ...

- b. mutasi dari luar daerah dibayarkan pada bulan keempat dari tanggal SPMT ditetapkan; dan
 - c. mutasi dari luar daerah dan langsung dilantik dalam jabatan struktural dibayarkan dihitung mulai tanggal SPMT pelantikan ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. TPP ASN sebelum tanggal penerbitan SPMT dibayarkan dengan kelas jabatan pada tempat bertugas Pegawai ASN yang lama; dan
 - b. TPP ASN setelah tanggal penerbitan SPMT dibayarkan dengan kelas jabatan pada tempat bertugas Pegawai ASN yang baru.
8. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Sistem Informasi TPP ASN belum tersedia maka penilaian produktivitas kerja, rekapitulasi disiplin kerja dan penghitungan TPP ASN yang diterima dapat dilakukan secara manual.
 - (2) Apabila Pegawai ASN tidak melakukan perekaman kehadiran dikarenakan kekhilafan, pegawai tersebut membuat surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung.
 - (3) Dalam keadaan kahar yakni keadaan di luar kuasa pihak yang bersangkutan seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati Padang Pariaman, maka TPP ASN dapat dibayarkan penuh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAMA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR APEL GABUNGAN/WIRID/ SENAM PAGI/UPACARA

Bulan :20....

NO	N A M A	N I P	KEHADIRAN								Jumlah Hadir
			APEL GAB	WIRID					SENAM	UPACARA	
			Minggu I	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Minggu II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>	<paraf>
2											
3											
dst											

Parit Malintang.....
 Kepala,

.....
 Pangkat/Nip.....

BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

SUHATRI BUR

LAMPIRAN V.A
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NAMA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR APEL

Bulan : 20....

NO	N A M A	N I P	KEHADIRAN																Jumlah Hadir	
			Minggu I				Minggu II				Minggu III				Minggu IV					
			<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>	<tgl>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1			<paraf>																	
2																				
3																				
dst																				

Parit Malintang,
 Kepala,

.....
 Pangkat/Nip.

BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RIEKI MONRIZAL NP.SH.M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002